



Contents lists available at [Journal IICET](https://jurnal.iicet.org)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Analisis kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun: tinjauan literatur terarah dalam perspektif IPS

Anak Agung Istri Oka Pradnyani¹, Maria Fitriani Watu, I Nyoman Krisna Dwipayana Mangun, Gede Mahesa Putra, Ketut Susiani

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 29th, 2026

Revised Jun 19th, 2026

Accepted Jun 25th, 2026

Keyword:

Media sosial,
Anak-anak,
Kebijakan pemerintah,
Literasi digital,
Kesehatan mental

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital mendorong anak semakin dekat dengan media sosial, tetapi penggunaan yang intensif tanpa pendampingan memunculkan risiko psikologis, sosial, akademik, dan keamanan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta menilai relevansinya dengan perlindungan anak dalam perspektif Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah tinjauan literatur terarah. Tujuannya untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut bekerja. Data diperoleh dari 16 dokumen yang terdiri atas artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen regulasi tahun 2020-2026 yang relevan dengan media sosial, perlindungan anak, literasi digital, *cyberbullying*, kesehatan mental, dan kebijakan pembatasan usia. Data dianalisis melalui reduksi, pengkodean tematik, perbandingan antarsumber, dan penarikan simpulan berbasis tema. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan usia tidak cukup apabila berdiri sendiri. Kebijakan tersebut perlu disertai literasi digital keluarga dan sekolah, perlindungan data pribadi anak, mekanisme verifikasi usia yang proporsional, serta akuntabilitas platform digital. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, orang tua, sekolah, dan penyelenggara platform agar hak anak untuk aman, belajar, dan berekspresi tetap terjaga.



© 2026 Anak Agung Istri Oka Pradnyani. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Anak Agung Istri Oka Pradnyani
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali
Email: anak.agung.istri.20@student.undiksha.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola belajar, komunikasi, dan pembentukan identitas sosial anak. Media sosial memberi ruang bagi anak untuk memperoleh informasi, mengekspresikan diri, membangun jejaring, serta mengembangkan kreativitas. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak selalu sejalan dengan kesiapan psikologis dan sosial anak, terutama pada kelompok usia di bawah 16 tahun yang masih berada dalam proses pembentukan kontrol diri, penilaian risiko, dan kemampuan berpikir kritis. Pada tahap ini, penggunaan media sosial yang tidak terarah dapat memengaruhi konsentrasi belajar, pola interaksi, kualitas tidur, serta cara anak memandang dirinya sendiri.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara media sosial dan perkembangan anak bersifat kompleks. Sejumlah penelitian menyoroti kaitan penggunaan media sosial dengan kecemasan, depresi, tekanan psikologis, *cyberbullying*, perbandingan sosial, serta penurunan kesejahteraan subjektif pada kelompok remaja

(Keles et al., 2020; Orben et al., 2022; Young et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang anak dan media digital banyak membahas dampak negatif media sosial, literasi digital, perlindungan data pribadi, serta urgensi kehati-hatian dalam penggunaan media sosial (Fazry & Apsari, 2021; Renindita & Suherman, 2024; Andiani & Wiraguna, 2025; Savitri & Fatimah, 2025). Namun, sebagian kajian tersebut masih cenderung memisahkan pembahasan antara dampak media sosial dan arah kebijakan perlindungan anak, sehingga belum secara khusus menilai bagaimana pembatasan akses usia dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik.

Kesenjangan tersebut menjadi penting setelah pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perlindungan anak pada ruang digital melalui PP TUNAS/Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan aturan turunannya yang mengatur akses anak pada platform digital berisiko tinggi. Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun tidak hanya berkaitan dengan larangan teknis, tetapi juga menyangkut pendidikan, pengasuhan, etika digital, hak anak, dan tanggung jawab platform. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan media sosial pada anak di bawah usia 16 tahun serta mengevaluasi relevansi kebijakan pembatasan akses media sosial dalam perspektif IPS. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi praktis bagi penguatan literasi digital keluarga dan sekolah, serta kontribusi teoretis dalam memahami kebijakan perlindungan anak sebagai bagian dari tata kelola masyarakat digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah tinjauan literatur terarah. Tujuannya untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut bekerja. Penelitian ini penulis dipilih karena fokus penelitian bukan menghitung besaran pengaruh secara statistik, melainkan menafsirkan pola temuan dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang membahas penggunaan media sosial anak, risiko digital, serta pembatasan usia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah isi artikel, laporan resmi, dan regulasi yang relevan dengan isu perlindungan anak di ruang digital.

Penelusuran sumber dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, ScienceDirect, PubMed/PMC, laman organisasi anak, serta dokumen regulasi pemerintah. Kata kunci yang digunakan meliputi “media sosial anak”, “pembatasan usia media sosial”, “*digital literacy children*”, “*cyberbullying adolescents*”, “*adolescent mental health social media*”, dan “perlindungan anak di ruang digital”. Dari 20 dokumen awal, 16 dokumen dipilih karena memenuhi kriteria relevansi topik, tahun terbit 2020-2026, dan keterkaitan langsung dengan dampak media sosial atau kebijakan perlindungan anak. Analisis data dilakukan melalui empat tahap: membaca keseluruhan dokumen, memberi kode pada isu utama, mengelompokkan kode ke dalam tema, dan membandingkan temuan antar-sumber untuk menarik simpulan. Untuk mengurangi bias subjektif, peneliti menggunakan catatan audit trail berupa daftar sumber, alasan pemilihan, kategori tema, dan ringkasan temuan setiap dokumen.

Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi literatur

Aspek	Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
Tahun terbit	Sumber tahun 2020-2026; sumber sebelum 2020 digunakan terbatas untuk konsep pendukung.	Sumber terlalu lama dan tidak relevan dengan konteks media sosial anak saat ini.
Jenis sumber	Artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang dapat ditelusuri.	Opini populer tanpa data, blog pribadi, atau sumber tanpa identitas penulis/lembaga.
Fokus isi	Membahas media sosial anak, kesehatan mental, <i>cyberbullying</i> , literasi digital, perlindungan data, atau pembatasan usia.	Membahas teknologi digital secara umum tanpa kaitan dengan anak atau kebijakan perlindungan.
Relevansi konteks	Memiliki keterkaitan dengan kebijakan, pendidikan, keluarga, platform digital, atau perspektif sosial.	Tidak memberikan data, argumen, atau konsep yang mendukung tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Penggunaan Media Sosial Pada Anak Dibawah Usia 16 Tahun

Hasil analisis terhadap 16 sumber menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi bagi anak. Pada satu sisi, media sosial dapat mendukung akses informasi, kreativitas, komunikasi, dan pembelajaran informal. Pada sisi lain, penggunaan yang intensif, tidak sesuai usia, dan minim pendampingan dapat meningkatkan risiko gangguan konsentrasi belajar, tekanan psikologis, perbandingan sosial, *cyberbullying*, paparan konten tidak layak, serta penyalahgunaan data pribadi. Temuan tersebut dikelompokkan ke dalam empat tema utama sebagaimana berikut.

Tabel 2. Mengganggu Perkembangan Anak

Tema	Risiko utama	Sumber pendukung	Implikasi kebijakan
Akademik dan perkembangan	Konsentrasi belajar menurun, waktu belajar berkurang, dan interaksi langsung melemah.	Nurfatimah et al. (2022); Sintia & Hartati (2023); Jelita et al. (2024)	Pembatasan usia perlu diikuti aturan waktu layar dan integrasi literasi digital di sekolah.
Kesehatan mental	Kecemasan, depresi, tekanan psikologis, FOMO, dan ketidakpuasan diri.	Keles et al. (2020); Orben et al. (2022); Young et al. (2024); Agyapong-Opoku et al. (2025)	Kebijakan harus menekan desain adiktif dan memperkuat pendampingan psikososial.
Keamanan digital	<i>Cyberbullying</i> , <i>grooming</i> , paparan konten seksual/kekerasan, dan penipuan digital.	Fazry & Apsari (2021); UNICEF (2021); Savitri & Fatihah (2025)	Platform perlu verifikasi usia, pelaporan cepat, moderasi konten, dan perlindungan data anak.
Tata kelola kebijakan	Larangan teknis sulit efektif tanpa literasi, pengawasan keluarga, dan kepatuhan platform.	Wahyuda & Tarigan (2024); Setyoningrum & Nursamsi (2025); Pemerintah RI (2025)	Diperlukan kolaborasi pemerintah, orang tua, sekolah, dan penyelenggara sistem elektronik.

Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengganggu perkembangan anak apabila mengurangi waktu belajar, membaca, bermain aktif, beristirahat, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Istilah “gangguan perkembangan” dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai diagnosis medis, melainkan sebagai hambatan pada kebiasaan belajar, kemampuan berkonsentrasi, keterampilan komunikasi interpersonal, dan pengelolaan waktu. Anak yang terlalu sering mengakses konten hiburan singkat cenderung lebih mudah terdistraksi karena terbiasa menerima stimulus cepat. Selain itu, anak juga dapat meniru perilaku atau gaya komunikasi yang dilihat dari konten digital tanpa memahami konteks sosial dan konsekuensi moralnya. Oleh karena itu, pendampingan orang tua dan guru diperlukan agar media sosial tidak menggantikan pengalaman sosial nyata yang penting bagi perkembangan anak.

Mengganggu Perkembangan Anak

Ketika anak-anak mengalami kesulitan untuk mempertahankan fokus belajar mereka, minat mereka dalam belajar dan menulis menurun, kemampuan sosial mereka menurun, dan kondisi fisik mereka memburuk, terjadi kendala dalam perkembangan mereka. Semakin banyak waktu dan energi yang dihabiskan untuk bermain game dan meniru perangkat elektronik sebagai akibat dari waktu dan energi yang berkurang untuk belajar di sekolah. Kebiasaan mereka menonton video di perangkat tanpa pengawasan orang tua mungkin menjadi penyebabnya. Akibatnya, anak cepat bosan dan menghabiskan sedikit waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sekitarnya.

Mengganggu Kesehatan Anak

Penggunaan media sosial yang berlebihan khususnya pada anak perempuan akan cenderung dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental, seperti depresi, keceemasan, serta masalah social perilaku. Hal ini terjadi karena adanya dorongan untuk memperoleh pengakuan social dengan menampilkan diri di sosial media, sehingga memicu stress dan persaan tidak puas terhadap kehidupan sendiri. Di sisi lain, remaja perempuan juga seringkali lebih memusatkan perhatian pada penampilan mereka, yang dapat membuat mereka menggunakan media tersebut maka semakin tinggi pula potensi penurunan kesehatan mental yang di alami.

Melakukan Cyberbully

Cyberbullying media sosial merupakan sistem yang saling berkaitan dan kompleks. Masa remaja adalah periode perkembangan yang ditandai dengan konflik emosional, termasuk pencarian jati diri dan eksplorasi lingkungan sosial. Dalam konteks ini, *cyberbullying* diartikan sebagai tindakan menyakiti, mengancam, atau merugikan orang lain melalui media digital. Menurut UNICEF, bentuk *cyberbullying* meliputi penghinaan, ejekan, ancaman, serta penyebaran konten tidak pantas yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Kecendrungan Membandingkan Diri dengan orang lain

Media masa kini cenderung menyiarkan konten yang memenuhi fantasi masyarakat, seperti gaya hidup yang glamor dan berlebihan, serta interaksi bebas. Remaja yang aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi mungkin membandingkan masalah yang mereka bahas dengan orang lain. Menurut Santrock, anak-anak pada akhirnya belajar tentang diri mereka melalui perbandingan media sosial. Pada akhirnya, anak-anak lebih cenderung menggunakan perbandingan sebagai cara untuk menilai diri mereka sendiri dan bagaimana mereka melihat diri mereka dibandingkan dengan orang lain. Mereka mempertimbangkan kemampuan mereka dibandingkan dengan anak-anak lain. Sebagai hasil dari melihat profil atau foto orang lain dan menyukai unggahan mereka, perbandingan sosial terjadi di media sosial. Ini terjadi ketika pengguna membahas seberapa kuat atau lemah mereka.

Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan respons terhadap meningkatnya risiko digital yang dialami anak. Dalam konteks Indonesia, PP TUNAS/Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan aturan turunannya menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik. Kebijakan ini penting karena anak belum sepenuhnya mampu menilai risiko konten, memahami manipulasi algoritma, atau melindungi data pribadinya secara mandiri. Namun, pembatasan usia tidak boleh dipahami hanya sebagai pelarangan akses. Kebijakan tersebut perlu ditempatkan sebagai upaya perlindungan yang disertai pendidikan digital, pengawasan keluarga, kepatuhan platform, dan perlindungan hak anak.

Urgensi kebijakan juga terlihat dari karakter platform digital yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna melalui rekomendasi algoritmik, notifikasi, infinite scroll, dan sistem penghargaan sosial seperti tanda suka atau jumlah pengikut. Desain semacam ini dapat membuat anak sulit mengatur durasi penggunaan dan mudah terdorong mengonsumsi konten secara berlebihan. Penelitian tentang etika teknologi menegaskan bahwa kurangnya pemahaman anak mengenai tanggung jawab digital dapat memicu pelanggaran etika, seperti penyebaran ujaran kebencian, komentar merendahkan, atau konsumsi konten yang tidak sesuai usia (Ahyati et al., 2024). Oleh karena itu, pembatasan akses perlu disertai pembelajaran etika digital agar anak tidak hanya dilarang, tetapi juga dibimbing untuk memahami alasan perlindungan tersebut.

Tantangan utama kebijakan ini terletak pada pelaksanaan di lapangan. Anak dapat memalsukan usia, memakai akun orang lain, menggunakan platform alternatif, atau mengakses konten melalui perangkat keluarga. Di sisi lain, verifikasi usia yang terlalu ketat dapat menimbulkan persoalan privasi apabila tidak diatur secara proporsional. Karena itu, kebijakan pembatasan usia harus dilengkapi prinsip perlindungan data pribadi, transparansi platform, mekanisme pengawasan, dan literasi digital masyarakat. Dalam perspektif IPS, kebijakan ini perlu dilihat sebagai interaksi antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak.

Peran Pemerintah, Orang Tua, Sekolah, dan Platform Digital

Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah berperan merumuskan regulasi, menetapkan standar perlindungan, mengawasi kepatuhan platform, dan menyediakan program literasi digital publik. Sekolah berperan menanamkan keterampilan berpikir kritis, etika komunikasi, keamanan data pribadi, serta kemampuan mengenali informasi palsu dan konten berbahaya. Orang tua berperan sebagai pendamping harian yang memahami kebiasaan digital anak, bukan hanya sebagai pihak yang melarang. Sementara itu, platform digital bertanggung jawab membangun sistem yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, pembatasan konten berisiko, pelaporan yang responsif, dan desain layanan yang tidak mengeksploitasi kerentanan anak.

Dalam keluarga, pendampingan digital perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka dan aturan yang konsisten. Orang tua dapat menyepakati durasi penggunaan gawai, menentukan platform yang boleh diakses, mendampingi anak saat menemukan konten tidak nyaman, serta memberi contoh penggunaan teknologi yang sehat. Di sekolah, guru dapat mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran IPS melalui isu hak dan kewajiban warga digital, norma sosial, keamanan data, dan tanggung jawab bermedia. Platform digital juga harus menyediakan perlindungan teknis yang mudah dipahami keluarga. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci karena kebijakan pembatasan usia akan sulit efektif apabila hanya dibebankan kepada pemerintah tanpa dukungan keluarga, sekolah, dan industri teknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial pada anak di bawah usia 16 tahun memiliki manfaat sekaligus risiko. Manfaatnya terlihat pada akses informasi, komunikasi,

keaktivitas, dan pembelajaran informal. Namun, risiko muncul ketika penggunaan berlangsung intensif, tidak sesuai usia, dan minim pendampingan. Risiko utama yang ditemukan meliputi gangguan konsentrasi belajar, berkurangnya interaksi sosial langsung, tekanan psikologis, *cyberbullying*, perbandingan sosial, paparan konten tidak layak, serta kerentanan data pribadi anak. Temuan ini menjawab tujuan pertama penelitian, yaitu mengidentifikasi dampak penggunaan media sosial pada anak di bawah usia 16 tahun. Tujuan kedua penelitian juga terjawab melalui analisis kebijakan. Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun relevan sebagai instrumen perlindungan anak, tetapi efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan yang proporsional. Kebijakan pembatasan usia perlu disertai literasi digital, pengawasan orang tua, pendidikan etika teknologi di sekolah, perlindungan data pribadi, serta akuntabilitas platform digital. Dengan demikian, pembatasan akses tidak cukup apabila hanya berbentuk larangan administratif, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak di ruang digital. Kontribusi kajian ini terletak pada penggabungan isu dampak media sosial, literasi digital, dan kebijakan perlindungan anak dalam perspektif IPS. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan media sosial anak bukan hanya masalah individu atau keluarga, melainkan juga masalah sosial, pendidikan, hukum, dan tata kelola teknologi. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital membutuhkan kerja sama pemerintah, orang tua, sekolah, masyarakat, dan platform digital agar anak tetap memperoleh ruang aman untuk belajar, berinteraksi, dan bereksresi.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu melalui diskusi akademik, dukungan teknis, dan penyediaan sumber referensi yang relevan. Penelitian ini disusun berdasarkan kajian literatur dan dokumen kebijakan, sehingga tidak melibatkan responden manusia secara langsung. Penulis menyatakan bahwa artikel ini tidak memperoleh pendanaan dari lembaga atau sumber hibah tertentu. Seluruh proses penelusuran, pembacaan, dan penyusunan artikel dilakukan secara mandiri dengan tetap memperhatikan etika penulisan ilmiah dan penggunaan sumber referensi secara bertanggung jawab.

Referensi

- Fazry, Laila, and Nurliana Cipta Apsari. Pengaruh media sosial terhadap perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021): 28-36.
- Sulthan, Muhammad, and S. Bekti Istiyanto. Model literasi media sosial bagi mahasiswa. *Jurnal Aspikom* 3.6 (2019): 1076-1092.
- Renindita, Renindita, and Asep Suherman. Dampak negatif sosial media terhadap anak dibawah umur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik E-ISSN: 3031-8882* 2.1 (2024): 136-164.
- Parwitasari, Tika Andarasni, Riska Andi Fitriyono, and Rehnalemken Ginting. Urgensi kehati-hatian dalam penggunaan media sosial dalam perspektif hukum di era digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.6 (2025): 10112-10130.
- Malahati, Fildza, et al. Kualitatif: memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar* 11.2 (2023): 341-348.
- Sintia, A., & Hartati, S. (2023). Dampak media sosial terhadap perilaku sosial anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Jelita, A. P. I., dkk. (2024). Dampak penggunaan media sosial pada anak dibawah umur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Cahyono, A. S. (2018). Dampak media sosial terhadap permasalahan sosial anak. *Publiciana*.
- Andiani, Fika Nurmajulia, and Sidi Ahyar Wiraguna. Pelindungan data pribadi anak di tiktok: kajian hukum terhadap penggunaan media sosial oleh pengguna di bawah umur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3.2 (2025): 252-261.
- Savitri, Aisha Mutiara, and Tazkia Nur Fatihah. Tinjauan yuridis mengenai perlindungan data pribadi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam menggunakan gawai dan media sosial di indonesia. *IBLAM LAW REVIEW* 5.2 (2025): 58-68.
- Wahyuda, R., & Tarigan, E. K. (2024). Urgensi penetapan batas usia anak dalam penggunaan media sosial berdasarkan undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. In prosiding seminar nasional multi disiplin ilmu (SENADIMU) (Vol. 1, No. 1, pp. 71-86).
- Ahyati, A. I., Rizqiyah, N., & Herlambang, Y. T. (2024). Urgensi penguatan etika teknologi sebagai upaya preventif terhadap dampak negatif media sosial YouTube Shorts bagi siswa sekolah dasar. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 81-89.

-
- Setyoningrum, Nuk Ghurroh, and Dede Rizal Nursamsi. Perbandingan kinerja algoritma decision tree dan naïve bayes dalam analisis sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah mengenai batasan penggunaan media sosial anak. *Informatics and Digital Expert (INDEX)* 7.2 (2025): 128-134.
- Meutia, Alfiera. Perbudakan digital era kekinian. *Jurnal Deliberatif* 3.1 (2025): 76-102.
- Abdillah, A. Y., Madjid, A., & Ruslijanto, P. A. (2023). Urgensi pembentukan regulasi batas usia minimum anak dalam mengoperasikan media sosial sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak di indonesia. *Begawan Abioso*, 14(2), 87-96.
- Tampubolon, E., Cahyani, A. R., Adrismon, S. A. S., Afifah, L., & Angrayni, L. (2026). Perlindungan anak dari algoritma buta di ruang digital serta urgensi pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6004-6013.